



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22 / 3719

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta untuk melindungi informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang – undangan, dipandang perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak atas setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Informasi Yang Dikecualikan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4291);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN**
KESATU : Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pelayanan informasi publik selain informasi yang dikecualikan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 21 April 2022

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWATENGGAH
Plt. Sekretaris
Widyaiswara Ahli Madya**



LAMPIRAN I : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 487.22 / 3719
 Tanggal : 21 April 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Kamis tanggal 14 bulan April tahun 2022 bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah :







NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
1.	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin dan Kode Etik	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang PNS diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 94/ 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS
3.	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	SK dan Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang PNS yang dijatuhi Hukuman disiplin memberikan Persetujuan Tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia








5. SK dan Identitas.....




NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
5.	SK dan Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraian/Keterangan Perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Data hasil check up/Rekam Medik PNS yang mengikuti Pengujian Kesehatan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan Dinas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7.	Data Presensi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbuka untuk administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedinasan kecuali data yang bersifat rahasia dan atau belum final terkalkulasi	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi Hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
8.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
9.	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
10.	Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
11.	Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS serta Pemempatan Jabatan Struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK dan Pelantikan dalam Jabatan	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi
12.	Surat Keputusan : - Pengangkatan CASN - Pensiun - Kenaikan Pangkat - Mutasi	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Mencegah kolusi

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
13.	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi
14.	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Prov/Kab/Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi
15.	Data Nilai peserta ujian Prov/Kab/Kota - Ujian Dinas - Ujian KPPI Ujian Penggunaan Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pengumuman (Terbuka khusus data pribadi yang bersangkutan)	- Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
16.	Data Usulan Formasi	UU No. 5 T1h. 2014 tentang ASN (Penyusunan Kebutuhan ASN adalah Kebijakan dari Pemerintah Pusat)	Sampai dengan pengumuman, Pendaftaran CPNS/CASN	Akan merugikan Perguruan tinggi/ Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan tidak masuk formasi	Melindungi Hak Masyarakat/Perguruan Tinggi dalam Memilih/Membuka Jurusan/Program Studi Pendidikan
17	Hasil Penilaian Manajerial dan sosio Kultural ASN Struktural Provinsi/Kab/Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
18.	Data hasil tes potensi perorangan ASN	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs. Eko Suprayitno, MM	Plt. Sekretaris	Sekretariat	1. 
2.	Drs. Legiman, M, Si	Kepala Bidang	Bidang Mutasi	2. 
3.	Ary Widiyantoro, SSTP	Kepala Bidang	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	3. 
4.	Kabul Sutriyono, SH, MH	Kepala Bidang	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	4. 
5.	RR. Utami Rahajeng, SH, MM	Kepala Unit	Unit Penilai Kompetensi ASN	5. 
6.	Budi Susatyo, S.Sos, MM	Kasubag	Unit Penilai Kompetensi ASN	6. 

7.	Danang Tri Hermawan, SE, Ak	Kasubag Umpeg	Sekretariat	7. 
8.	Indro Aris Purjiyanto, S.STP, M.Si	Kasubag Program	Sekretariat	8. 
9.	Agil Joko Sarjono, SH, MH	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	9. 
10.	Johan Apri Wibowo, SSos	Auditor Kepegawaian Ahli Muda	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	10. 
11.	Kristiawan Nurdianto, SKom, M.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Bidang Informasi Kepegawaian	11. 
12.	Sanganji Rifqiyanto, S.Kom MKom	Pranata Komputer Ahli Muda	Bidang Informasi Kepegawaian	12. 
13.	Bangun Yoga Pratama, S.STP, M.Si	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	Bidang Mutasi	13. 

14.	Aliy Muttaqien, S.STP M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Bidang Perencanaan Pengembangan Pegawai	14. 
15.	Budidojo Oetomo, S.Kom	Pengelola Layanan Kehumasan	Sekretariat	15. 
16.	Wahyu Gunadi Saputro, S.STP, M.Si	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	16. 

Mengetahui,
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH


 Drs. WISNU ZAROH, M.Si